



**PUTUSAN**  
**Nomor64/Pid.B/2021/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan NegeriPurwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap :Danang Triyadi Bin Toni;
2. Tempat lahir :Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir :21 tahun / 9 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Bangsa :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Sambeng Kulon Rt. 02 Rw. 02, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Buruh Harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAMSU DUKHA, S.H.I beralamat di Jalan Achmad Zein Rt. 001/Rw. 002, Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor64/Pid.B/2021/PN Pwttanggal 12April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2017/PN Pwttanggal12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG TRIYADI bin TONI terbukti bersalah melakukan kejahatan berupa "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa DANANG TRIYADI bin TONI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) ekor burung merpati Jantan warna Blewuk Pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala.
  - b. 1 (satu) ekor burung merpati Betina warna Blewuk Polos (coklat), yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala.
  - c. 1 (satu) ekor burung merpati Jantan warna Blewuk Plontang (coklat putih) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala.
  - d. 1 (satu) ekor burung merpati Betina warna Tritis Gending (hitam kombinasi coklat) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala.

BARANG BUKTI HURUF a SAMPAI DENGAN HURUF d DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOHAMAD IRHAM NAWAWI

- e. 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol R- 3254 –EG, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor Rangka MH1JFB124DK160336, Nomor Mesin JFB1E-2113416 berikut STNK atas nama DONI KUSDIYANTO WIBOWO alamat Sambeng Kulon Rt.02 Rw.02 Kembaran Banyumas.

BARANG BUKTI HURUF e, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.

- f. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat dan satu lembar bulu merpati warna silver yang diambil dari merpati jantan warna blewuk pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat yang diambil dari merpati betina warna blewuk polos (coklat) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.
- h. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat dan satu lembar bulu merpati warna putih yang diambil dari merpati jantan warna blewuk plontang (coklat putih) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.
- i. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna hitam dan satu lembar bulu merpati warna coklat yang diambil dari merpati betina warna tritis gending (hitam kombinasi coklat) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.

BARANG BUKTI HURUF f SAMPAI DENGAN HURUF i, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- j. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A12 Warna Biru.
  - k. 1 (satu) buah mata gergaji besi kecil ukuran 30 cm merk NDFLEX.
- BARANG BUKTI HURUF j SAMPAI DENGAN HURUF k, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa DANANG TRIYADI Bin TONI pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Warung Jawa yang beralamat di Jl Brigjen Encung No.25 Kelurahan Purwanegara RT 01 RW 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya terdakwa DANANG TRIYADI Bin TONI berteman dengan saksi Muhamad Irham Nawawi di aplikasi Facebook yang mana saksi Muhamad Irham Nawawi sering memosting kegiatannya melatih burung merpati untuk dijual sehingga terdakwa tertarik dengan burung merpati tersebut, kemudian antara terdakwa dengan saksi Muhamad Irham Nawawi sering terlibat percakapan melalui aplikasi Facebook hingga terdakwa mengetahui alamat rumah tinggal saksi Muhamad Irham Nawawi yaitu di Rumah Makan Warung Jawa yang beralamat di Jl Brigjen Encung No.25 Kelurahan Purwanegara RT 01 RW 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sekaligus tempat memelihara burung merpati miliknya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa melakukan survei lokasi kandang, setelah mengetahui tepatnya lokasi kandang burung merpati milik saksi Muhamad Irham Nawawi kemudian terdakwa pulang, lalu sekira jam 23.30 WIB terdakwa kembali ke Rumah Makan Warung Jawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol R 3254 EG Warna Putih Silver milik kakak terdakwa dan memarkirkannya di lokasi parkir sambil terdakwa memantau situasi, setelah dirasa aman pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa berjalan ke arah Selatan dan memutar Warung Makan Jawa hingga terdakwa berhasil masuk ke dalam lokasi Warung Makan Jawa dan mendekat ke arah kandang merpati, setelah itu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya terdakwa mengambil kandang gabur yang ada di dekat kandang merpati, membuka penutup kandang yang terbuat dari plastik bekas banner, membuka grendel pintu dari masing – masing kandang yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil burung merpati yang ada di dalam kandang untuk dimasukkan ke dalam kandang gabur, dengan perincian sebagai berikut:

1. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos dengan Ring Manggala.
2. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala.
3. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlampir non Ring.
4. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring dan Betina Blewuk Silver non Ring.

setelah mendapatkan sebanyak 5 (lima) pasang burung merpati dan 1 (satu) buah kandang gabur tersebut kemudian terdakwa pulang.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MOHAMAD IRHAM NAWAWI mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 33.850.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa DANANG TRIYADI Bin TONI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 17 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : DANANG TRIYADI Bin TONO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 64/Pid.b/2021/PN Pwt atas nama Terdakwa DANANG TRIYADI Bin TONO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriyanto, A.W., S.H.di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian keterangannya benar;
  - Bahwa Saksi tahu pencurian burung merpati berdasarkan laporan di Polsek Purwokerto Utara dari Korban pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di kandang Merpati belakang Warung Jawa Jalan Brigjen Encung Purwanegara Purwokerto Utara;
  - Bahwa menurut pengakuan dan dari laporan korban burung merpati yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, 5 (lima) pasang;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Tugas dari atasan, Atasan berdasarkan laporan dari korban tentang adanya pencurian Burung Merpati lalu Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan mencari informasi terhadap teman pelaku yang sudah keluar dari Lembaga

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasyarakat dan tempat-tempat yang biasa digunakan untuk latihan lomba burung dan melalui media sosial seperti di Facebook dan grup jual beli burung Merpati;

- Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) bulan dan akhirnya mendapatkan data ada seseorang yang bernama Danang yang diduga kuat ada kaitannya dengan pencurian di kandang merpati belakang Warung Jawalalu Saksi memantau Terdakwa melatih Merpatinya dan Saksi berusaha mendapatkan Foto merpati tersebut lalu Foto merpati tersebut Saksi liatkan ke Korban ternyata sesuai ciri-ciri Merpati yang hilang kemudian Saksi melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya lalu Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengintrograsi Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mencuri Merpati sebanyak 5 (lima) pasang di kandang Merpati di belakang Warung Jawa di Jl Brigjen Encung Purwokerto pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa survei tempat dan hari Sabtu, tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara dengan membuka grendel dan mengambil burung Merpati yang ada di kandang Merpati tersebut;
- Bahwa Saat Saksi melakukan penangkapan kandang Baur yang digunakan Terdakwa saat mencuri Burung Merpati oleh Terdakwa sudah di Bakar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kandang Baur yang digunakan Terdakwa untuk mencuri dibakar oleh Terdakwa dengan tujuan agar menghilangkan jejak;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) pasang Burung Merpati dan 2 (dua) pasang terbang saat diterbangkan dan 1 (satu) pasang oleh Terdakwa di jual di sepor seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pengakuan Terdakwa ke Ucil;
- Bahwa Terdakwa menjual burung Merpati hasil mencuri jual melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Burung Merpati di Jl Brigjen Encung menggunakan sarana Sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual Burung Merpati kepada korban;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Burung Merpati burung yang hilang adalah berjenis Blewuk, Tritis dengan harga sebanyak Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti sepeda motor Vario digunakan sebagai sarana transportasi saat survai dan saat melakukan pencurian dan Handphone untuk sarana komunikasi menjual Burung Merpati dan gergaji digunakan oleh Terdakwa untuk memotong cincin pada Burung Merpati;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2(dua) ekor Burung Merpati yang pasangannya hilang oleh Terdakwa dijual di Pasar Purbalingga;
  - Bahwa Saksi lupa berapa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Terdakwa mencuri Burung Merpati tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu kerugian korban dari akibat pencurian 5 (lima) pasang Burung Merpati mengalami kerugian sebanyak Rp33.850.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari catatan kerugian saat korban melaporkan di Polsek Purwokerto Utara;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar Terdakwa tidak keberatan kecuali handphone yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual Burung Merpati sudah Terdakwa jual handphone Tersebut, Handphone baru masih kredit yang sebagai barang bukti;
2. Saksi Mohamad Irham Nawawidisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kehilangan Burung Merpati di kandang Burung Merpati di belakang Warung Jawa di Jalan Brigjen Encung Purwokerto Utara;
  - Bahwa Burung Merpati sebelum hilang berada di kandang burung Merpati di belakang Warung Jawa;
  - Bahwa Saksi merawat Burung Merpati ada lebih dari 75 (tujuh puluh lima) pasang saat itu;
  - Bahwa Saksi paham jenis dan ciri ciri Burung Merpati yang hilang ada 5 (lima) pasang yaitu 10 (sepuluh) ekor / 5 ( lima ) pasang Burung Merpati yaitu :
    1. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos dengan Ring Manggala dengan harga kisaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PPNwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala dengan harga kisaran Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
  3. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlampir non Ring dengan harga kisaran Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah)
  4. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala dengan harga kisaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  5. Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring dan Betina Blewuk Silver non Ring dengan harga kisaran Rp.7.500.000,00, (tujuh juta lima ratus rupiah) dan;
  6. 1 ( satu ) set kandang gabur / yang buat melatih merpati isi 3 / pintu tiga dengan bahan kayu / bambu warna plitur coklat, dengan karpet warna Hijau dengan tali tali / slang warna kuning dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa dari akibat pencurian 5 (lima) pasang Burung Merpati Saksi mengalami total kerugian sebanyak Rp33.850.000,00 (tiga puluh tiga delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa harga Burung Merpati yang hilang itu adalah harga umum kalau harga hobi akan lebih mahal lagi karena dihitung dari biaya perawatan;
  - Bahwa sebelumnya pernah Burung Merpatinya hilang namun saat burung Merpati di terbangkan di latih;
  - Bahwa Saksi tahu Burung Merpati hilang setelah bangun tidur melihat terpal penutup kandang Merpati sudah terbuka pada hari Minggu tanggal 20 Septe,ber 2020 sekitar pukul 04.30 WIB;
  - Bahwa saat Saksi mengetahui Burung Merpati dicuri orang paginya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 Saksi melaporkan tersebut ke Polsek Purwokerto Utara;
  - Bahwa Saksi hari tanggal lupa Saksi didatangi Res Mob lalu Saksi mendekati lalu Saksi melihat Burung Merpati dan Saksi pegang ternyata benar itu adalah Burung Merpati Saksi yang hilang, Saksi paham ciri ciri Burung Merpati tersebut Saksi pegang dan tidak kabur;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat Saksi;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat Burung Merpati sebelum ketahuan hilang hari Sabtu, tanggal 19 september 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hapal dengan ciri ciri 75 (tujuh puluh lima) pasang Burung Merpati yang yang Saksi pelihara;
- Bahwa Saksi hapal dengan 2 (dua) pasang benar itu pasangannya yang Burung Merpati hilang 1 (satu) ekor Merpati jantan warna blewuk pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring, semula ada ring manggala, 1 (satu) ekor merpati betina blewuk polos coklat yang tidak terdapat ring semula ada ring Manggal, 1 (satu) ekor merpati jantan blewuk plontong (coklat putih) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala dan 1 (satu) ekor Merpati betina warna tritis gending (hitam kombinasi coklat);
- Bahwa saat terjadi pencurian Saksi tidak tahu dan kandang Burung Merpati tidak ada yang rusak karena kandang tidak dikunci hanya digrendel;
- Bahwa posisi kandang menyatu dengan bangunan rumah tinggal dan depannya adalah sebagai Warung Jawa;
- Bahwa dari Terdakwa belum ada pengembalian ganti rugi;
- Bahwa dasar harga Burung Merpati adalah biaya perawatan dan biaya latih terhadap burung merpati akan menjadi mahal;
- Bahwa Burung Merpati yang 2 (dua) pasang saat ini di titipkan ke Saksi;
- Bahwa barang bukti Sepeda Motor Honda vario dan Handphone Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bisa mengenali semua Burung Merpati yang Saksi pelihara karena setiap hari Saksi memegang dan merawat Burung Merpati tersebut;
- Bahwa harga Burung Merpati Saksi mahal karena Burung Merpati Saksi juara nasional itu adalah anak cucu yang juara Nasional;
- Bahwa Saksi selain ternak burung Merpati juga melatih dan kalau ada menginginkan Saksi jual;
- Bahwa Saksi tahu dan paham dengan ciri ciri Burung Merpati yang hilang yang plontang pada saat umur 8 (delapan) bulan mau di latih Saksi bawa jatuh dan Burung Merpati tersebut pada kipliknya ada benjolannya disamping ciri ciri bulu dan mata dan saat Saksi lepas Burung Merpati tersebut langsung terbang ke kandangnya;
- Bahwa Facebook Saksi bernama Muhamad Ilham;
- Bahwa tujuan Saksi membuat facebook adalah untuk jual beli Burung Merpati;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh isi BAP pada saat diperiksa dipenyidik Polsek Purwokerto;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB mengambil Burung Merpati sebanyak 5 (lima) pasang milik Saksi M Irham Nawawi di kandang Merpati di belakang Rumah Makan Warung Jawa Jalan Brigjen Encung No.25 Kel. Purwanegara Rt.01 Rw.02 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas.
- Bahwa 5 (lima) pasang Burung Merpati tersebut adalah berwarna :
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur ( coklat silver ) dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos ( coklat ) dengan Ring Manggala, masih ada dan Terdakwa pelihara sejak Terdakwa ambil hingga sekarang, karena Terdakwa senang dengan pasangan burung tersebut, sementara baru Terdakwa latih belum Terdakwa ikutkan dalam lomba.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax ( coklat putih ) dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending ( hitam kombinasi coklat ) dengan Ring Manggala, masih ada dan Terdakwa pelihara sejak Terdakwa ambil hingga sekarang, karena Terdakwa senang dengan pasangan burung tersebut, sementara baru Terdakwa latih belum Terdakwa ikutkan dalam lomba.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur ( coklat silver ) dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlompok ( coklat kombinasi putih ) non Ring, untuk jantannya warna Blewuk Pupur ( coklat silver ) lepas / hilang pada saat Terdakwa latih di lapak / tempat latihan merpati ikut Grumbul Jurig Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas, selang sebulan setelah Terdakwa mengambil, dan untuk betinanya warna Blewuk Tlompok ( coklat kombinasi putih ) telah Terdakwa jual di Pasar Burung Purbalingga dengan harga Rp.50.000,00 ( lima puluh ribu Rupiah ) setelah jantannya hilang / lepas, dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk beli bensin motor.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe (coklat) dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending (hitam kombinasi coklat ) dengan Ring Manggala, untuk pasangan tersebut telah Terdakwa jual dua bulan dari setelah mengambil, Terdakwa jual kepada seseorang yang mengaku bernama UCIL di daerah Waduk Sempor Banjarnegara, dan untuk perkenalannya melalui Posting di Facebook dengan harga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) dan uangnya telah habis untuk beli bensin dan untuk pendaftaran lomba merpati di beberapa tempat.

- Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring ( coklat ) dan Betina Blewuk Silver non Ring ( coklat kombinasi silver ), untuk jantannya warna Blewuk Polos non Ring ( coklat ) lepas / hilang pada saat Terdakwa latih di lapak / tempat latihan merpati ikut Desa Sambeng Kec. Kembaran Kab. Banyumas, selang dua minggu setelah Terdakwa mengambil, dan untuk betinanya warna Blewuk Silver non Ring ( coklat kombinasi silver ) telah Terdakwa jual di Pasar Burung Purbalingga dengan harga Rp.30.000,00 ( tiga puluh ribu Rupiah ) setelah jantannya hilang / lepas, dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk beli bensin motor.
- Bahwa Terdakwa sejak kecil sudah suka pelihara dan mainan Merpati, sehingga bisa tahu mana burung merpati yang bagus dan mana yang tidak bagus, kemudian Terdakwa berteman dengan pemilik merpati tersebut di Facebook, yaitu Muhamad Irham Nawawi, yan sering memposting merpatinya disaat dirinya melatih merpatinya, menjual merpatinya dengan harga tinggi (kisaran diatas 1 juta Rupiah), menurut Terdakwa merpatinya bagus-bagus hingga timbulah keinginan Terdakwa untuk memilikinya namun Terdakwa tidak punya uang untuk membayarnya;
- Bahwa Terdakwa terus memantau akun facebook M Irham Nawawai hingga M Irham Nawawi menunjukan lokasi kandang merpatinya, barulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil merpati-merpati tersebut tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa melihat kelokasi Warung Jawa dan kemudian, mencari lokasi sepi untuk parkir sepeda motor, Terdakwa menemukan lokasinya yaitu disebelah Barat warung ada tanah kosong. Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa mengamati lokasi belakang Warung Jawa, setelah itu Terdakwa pulang, hingga rencananya akan Terdakwa lakukan pada malam harinya;
- Bahwa sekira jam 23.30 WIB Terdakwa kembali ke Rumah Makan Warung Jawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol R 3254 EG Warna Putih Silver milik kakak terdakwa dan memarkirkannya di lokasi parkiran sambil Terdakwa memantau situasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa berjalan di sebelah Barat warung ke arah belakang Warung Makan Jawa hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam lokasi Warung Makan Jawa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt



dan mendekat ke arah kandang merpati, terdakwa mengambil 1 (satu) set kandang gabur / yang buat melatih merpati isi 3 (tiga) / pintu 3(tiga) dengan bahan kayu / bambu warna plitur coklat, dengan karpet warna Hijau dengan tali tali / slang warna kuning yang ada di dekat kandang merpati, membuka penutup kandang yang terbuat dari plastik bekas banner, membuka grendel pintu dari masing – masing kandang yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil burung merpati yang ada di dalam kandang untuk dimasukkan ke dalam kandang gabur, dengan perincian sebagai berikut:

- Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos dengan Ring Manggala.
- Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala.
- Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlampir non Ring.
- Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala.
- Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring dan Betina Blewuk Silver non Ring.
- Bahwa setelah mendapatkan sebanyak 5 (lima) pasang burung merpati dan 1 (satu) buah kandang gabur tersebut kemudian Terdakwa pulang dan kemudian tidur;
- Bahwa siang harinya Terdakwa bangun kemudian Terdakwa melepas semua cincin/ring yang terpasang pada kaki merpati, dengan menggunakan gergaji besi, Terdakwa memotong kesemua cincin/ring dan kemudian Terdakwa buang di kebun belakang rumah, setelah itu Terdakwa memotong-motong dan membakar kandang gabur sampai hangus / habis untuk menghilangkan jejak Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan ke 5 (lima) pasang merpati di kandang milik Terdakwa yang kosong, setelah itu Terdakwa memantau postingan dari Muhamad Irham Nawawi di Facebook dengan tujuan supaya mengetahui perkembangannya;
- Bahwa setelah berjalan lebih dari 2 ( dua ) bulan, Terdakwa tidak melihat postingan tentang Muhamad Irham Nawawi yang mencari merpatinya yang hilang, kemudian Terdakwa berani memposting merpati yang Terdakwa ambil di Facebook menggunakan Hand Phone milik Terdakwa yaitu Merk Oppo A12 warna biru dan ternyata ada yang berminat yaitu seseorang yang mengaku bernama UCIL alamat Kebumen, hingga kemudian dilakukan transaksi dan sepakat dengan harga Rp.750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah ), dan pertemuannya dilakukan di pinggiran Bendungan Sempor Banjarnegara, masih dibulan Desember 2020.

- Bahwa Terdakwa jual hanya sepasang saja, sepasang tersebut kurang bagus, dan yang lain (keempat pasang) Terdakwa pelihara sendiri, rencananya akan Terdakwa ternak, namun 2 (dua) ekor yang jantan hilang saat latihan, sedangkan betinanya sudah terdakwa jual di pasar Purbalingga, hingga hanya tersisa 2 (dua) pasang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap Polisi, yaitu : Sepasang dengan jantan warna Blewuk Pupur coklat silver) dan Betina Blewuk Polos (coklat) dan Sepasang dengan jantan warna Blewuk Plontang / Nama Aerax (coklat putih) dan Betina Tritis Gending ( hitam kombinasi coklat);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol R 3254 –EG, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor Rangka MH1JFB124DK160336, Nomor Mesin JFB1E2113416 dengan STNK atas nama DONI KUSDIYANTO WIBOWO alamat Sambeng Kulon Rt.02 Rw.02 Kembaran Banyumas, dan sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama DONI KUSDIYANTO WIBOWO adalah sepeda motor yang digunakan, baik disaat Terdakwa berangkat dan pulang mengambil merpati dan sebuah kandang.
- Bahwa Terdakwa mengambil burung merpati tanpa ijin sendirian;
- Benar 1 (satu) buah mata gergaji besi ukuran 30 cm merk SANDFLEX adalah alat yang digunakan untuk memotong cincin/ring yang ada di kaki merpati;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan ganti rugi pada korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri di Sokaraja namun diselesaikan dengan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor Burung Merpati Jantan warna Blewuk Pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala;
- b. 1 (satu) ekor Burung Merpati Betina warna Blewuk Polos (coklat), yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala;
- c. 1 (satu) ekor Burung Merpati Jantan warna Blewuk Plontang (coklat putih) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala;
- d. 1 (satu) ekor Burung Merpati Betina warna Tritis Gending (hitam kombinasi coklat) yang tidak terdapat ring, semula ada ring enggala;
- e. 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol R- 3254 –EG, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor Rangka MH1JFB124DK160336, Nomor Mesin

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PPNwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFB1E-2113416 berikut STNK atas nama DONI KUSDIYANTO WIBOWO  
alamat Sambeng Kulon Rt.02 Rw.02 Kembaran Banyumas;

- f. 1 (satu) lembar bulu Burung Merpati warna coklat dan satu lembar bulu merpati warna silver yang diambil dari Merpati jantan warna blewuk pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala;
- g. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat yang diambil dari merpati betina warna blewuk polos (coklat) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala;
- h. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat dan satu lembar bulu merpati warna putih yang diambil dari merpati jantan warna blewuk plontang (coklat putih) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala;
- i. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna hitam dan satu lembar bulu merpati warna coklat yang diambil dari merpati betina warna tritis gending (hitam kombinasi coklat) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala;
- j. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A12 warna biru;
- k. 1 (satu) buah mata gergaji besi kecil ukuran 30 cm merk NDFLEX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB mengambil Burung Merpati sebanyak 5 (lima) pasang milik Saksi M Irham Nawawi di kandang Merpati di belakang Rumah Makan Warung Jawa Jalan Brigjen Encung No.25 Kel. Purwanegara Rt.01 Rw.02 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa benar, 5 (lima) pasang Burung Merpati tersebut adalah berwarna :
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur (coklat silver) dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos (coklat) dengan Ring Manggala, masih ada dan Terdakwa pelihara sejak Terdakwa ambil hingga sekarang, karena Terdakwa senang dengan pasangan burung tersebut, sementara baru Terdakwa latih belum Terdakwa ikutkan dalam lomba.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax (coklat putih) dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending hitam kombinasi coklat) dengan Ring Manggala, masih ada dan Terdakwa pelihara sejak Terdakwa ambil hingga sekarang, karena Terdakwa senang dengan pasangan burung tersebut, sementara baru Terdakwa latih belum Terdakwa ikutkan dalam lomba.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur ( coklat silver ) dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlompok ( coklat kombinasi putih ) non

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ring, untuk jantannya warna Blewuk Pupur ( coklat silver ) lepas / hilang pada saat Terdakwa latih di lapak / tempat latihan merpati ikut Grumbul Jurig Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas, selang sebulan setelah Terdakwa mengambil, dan untuk betinanya warna Blewuk Tlompok ( coklat kombinasi putih ) telah Terdakwa jual di Pasar Burung Purbalingga dengan harga Rp.50.000,00 ( lima puluh ribu Rupiah ) setelah jantannya hilang / lepas, dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk beli bensin motor.

- Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe (coklat) dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending (hitam kombinasi coklat ) dengan Ring Manggala, untuk pasangan tersebut telah Terdakwa jual dua bulan dari setelah mengambil, Terdakwa jual kepada seseorang yang mengaku bernama UCIL di daerah Waduk Sempor Banjarnegara, dan untuk perkenalannya melalui Posting di Facebook dengan harga Rp750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) dan uangnya telah habis untuk beli bensin dan untuk pendaftaran lomba merpati di beberapa tempat.
- Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring ( coklat ) dan Betina Blewuk Silver non Ring ( coklat kombinasi silver ), untuk jantannya warna Blewuk Polos non Ring ( coklat ) lepas / hilang pada saat Terdakwa latih di lapak / tempat latihan merpati ikut Desa Sambeng Kec. Kembaran Kab. Banyumas, selang dua minggu setelah Terdakwa mengambil, dan untuk betinanya warna Blewuk Silver non Ring ( coklat kombinasi silver ) telah Terdakwa jual di Pasar Burung Purbalingga dengan harga Rp.30.000,00 ( tiga puluh ribu Rupiah ) setelah jantannya hilang / lepas, dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk beli bensin motor.
- Bahwa benar, Terdakwa sejak kecil sudah suka pelihara dan mainan Merpati, sehingga bisa tahu mana burung merpati yang bagus dan mana yang tidak bagus, kemudian Terdakwa berteman dengan pemilik merpati tersebut di Facebook, yaitu Muhamad Irham Nawawi, yang sering memposting merpatinya disaat dirinya melatih merpatinya, menjual merpatinya dengan harga tinggi (kisaran diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut Terdakwa merpatinya bagus-bagus hingga timbulah keinginan Terdakwa untuk memilikinya namun Terdakwa tidak punya uang untuk membayarnya;
- Bahwa benar, Terdakwa terus memantau akun facebook M Irham Nawawi hingga M Irham Nawawi menunjukan lokasi kandang merpatinya, barulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil merpati-merpati tersebut tanpa ijin;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa melihat kelokasi Warung Jawa dan kemudian, mencari lokasi sepi untuk parkir sepeda motor, Terdakwa menemukan lokasinya yaitu disebelah Barat warung ada tanah kosong. Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa mengamati lokasi belakang Warung Jawa, setelah itu Terdakwa pulang, hingga rencananya akan Terdakwa lakukan pada malam harinya;
- Bahwa benar, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa kembali ke Rumah Makan Warung Jawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol R 3254 EG Warna Putih Silver milik kakak Terdakwa dan memarkirkannya di lokasi parkir sambil Terdakwa memantau situasi;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa berjalan di sebelah Barat warung ke arah belakang Warung Makan Jawa hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam lokasi Warung Makan Jawa dan mendekat ke arah kandang merpati, terdakwa mengambil 1 (satu) set kandang gabur / yang buat melatih merpati isi 3 (tiga) / pintu 3(tiga) dengan bahan kayu / bambu warna plitur coklat, dengan karpet warna Hijau dengan tali tali / slang warna kuning yang ada di dekat kandang merpati, membuka penutup kandang yang terbuat dari plastik bekas banner, membuka grendel pintu dari masing – masing kandang yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil burung merpati yang ada di dalam kandang untuk dimasukan ke dalam kandang gabur, dengan perincian sebagai berikut:
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos dengan Ring Manggala.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlampir non Ring.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala.
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring dan Betina Blewuk Silver non Ring.
- Bahwa benar, setelah mendapatkan sebanyak 5 (lima) pasang burung merpati dan 1 (satu) buah kandang gabur tersebut kemudian Terdakwa pulang dan kemudian tidur;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, siang harinya Terdakwa bangun kemudian Terdakwa melepas semua cincin/ring yang terpasang pada kaki merpati, dengan menggunakan gergaji besi, Terdakwa memotong kesemua cincin/ring dan kemudian Terdakwa buang di kebun belakang rumah, setelah itu Terdakwa memotong-motong dan membakar kandang gabur sampai hangus / habis untuk menghilangkan jejak Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan ke 5 (lima) pasang merpati di kandang milik Terdakwa yang kosong, setelah itu Terdakwa memantau postingan dari Muhamad Irham Nawawi di Facebook dengan tujuan supaya mengetahui perkembangannya;
- Bahwa benar, setelah berjalan lebih dari 2 ( dua ) bulan, Terdakwa tidak melihat postingan tentang Muhamad Irham Nawawi yang mencari merpatinya yang hilang, kemudian Terdakwa berani memposting merpati yang Terdakwa ambil di Facebook menggunakan Hand Phone milik Terdakwa yaitu Merk Oppo A12 warna biru dan ternyata ada yang berminat yaitu seseorang yang mengaku bernama UCIL alamat Kebumen, hingga kemudian dilakukan transaksi dan sepakat dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan pertemuannya dilakukan di pinggiran Bendungan Sempor Banjarnegara, masih dibulan Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa jual hanya sepasang saja, sepasang tersebut kurang bagus, dan yang lain (keempat pasang) Terdakwa pelihara sendiri, rencananya akan Terdakwa ternak, namun 2 (dua) ekor yang jantan hilang saat latihan, sedangkan betinanya sudah terdakwa jual di pasar Purbalingga, hingga hanya tersisa 2 (dua) pasang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap Polisi, yaitu : Sepasang dengan jantan warna Blewuk Pupur coklat silver) dan Betina Blewuk Polos (coklat) dan Sepasang dengan jantan warna Blewuk Plontang / Nama Aerax (coklat putih) dan Betina Tritis Gending ( hitam kombinasi coklat);
- Bahwa benar, sepeda motor Honda Vario No. Pol R 3254 –EG, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor Rangka MH1JFB124DK160336, Nomor Mesin JFB1E2113416 dengan STNK atas nama DONI KUSDIYANTO WIBOWO alamat Sambeng Kulon Rt.02 Rw.02 Kembaran Banyumas, dan sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama DONI KUSDIYANTO WIBOWO adalah sepeda motor yang digunakan, baik disaat Terdakwa berangkat dan pulang mengambil merpati dan sebuah kandang.
- Benar benar, 1 (satu) buah mata gergaji besi ukuran 30 cm merk SANDFLEX adalah alat yang digunakan untuk memotong cincin/ring yang ada di kaki

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PPNwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merpati dan Handphone merk OPPO A12 warna biru untuk sarana komunikasi menjual Burung Merpati tersebut;

- Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil burung Merpati adalah untuk Terdakwa miliki dan rencana dijual, uang hasil penjualan Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil 5 (lima) pasang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Mohamad Irham Nawawi menyebabkan mengalami kerugian sebesar Rp 33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos dengan Ring Manggala dengan harga kisaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala dengan harga kisaran Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlampir non Ring dengan harga kisaran Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah);
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala dengan harga kisaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring dan Betina Blewuk Silver non Ring dengan harga kisaran Rp.7.500.000,00, (tujuh juta lima ratus rupiah) dan;
  - 1 ( satu ) set kandang gabur / yang buat melatih merpati isi 3 / pintu tiga dengan bahan kayu / bambu warna plitur coklat, dengan karpet warna Hijau dengan tali tali / slang warna kuning dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PPNwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Dengan melawan hukum;
6. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## UNSUR 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama **DANANG TRIYADI Bin TONI** sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## UNSUR 2. MENGAMBIL SUATU BARANG;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB mengambil Burung Merpati sebanyak 5 (lima) pasang milik Saksi M Irham Nawawi di kandang Merpati di belakang Rumah Makan Warung Jawa Jalan Brigjen Encung No.25 Kel. Purwanegara Rt.01 Rw.02 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa berteman dengan pemilik merpati tinggi / kolong yaitu Saksi Muhamad Irham Nawawi di Facebook yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memposting disaat dirinya melatih merpatinya maupun menjual merpatinya dengan harga tinggi, timbulah keinginan Terdakwa untuk memilikinya kemudian Terdakwa terus memantau akun facebook Muhamad Irham Nawawi hingga Muhamad Irham Nawawi menunjukkan dimana lokasi kandang merpatinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa melihat kelokasi Warung Jawa, memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa mengamati lokasi belakang Warung Jawa, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa lalu sekira jam 23.30 WIB Terdakwa kembali ke Rumah Makan Warung Jawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dan memarkirkannya di lokasi parkir sambil terdakwa memantau situasi, setelah dirasa aman pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa berjalan di sebelah Barat warung ke arah belakang Warung Makan Jawa hingga terdakwa berhasil masuk ke dalam lokasi Warung Makan Jawa dan mendekat ke arah kandang merpati,;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil burung merpati dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil 1 (satu) set kandang gabur yang ada di dekat kandang merpati, membuka penutup kandang yang terbuat dari plastik bekas banner, membuka grendel pintu dari masing – masing kandang yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil burung merpati yang ada di dalam kandang untuk dimasukan ke dalam kandang gabur, dengan perincian sebagai berikut Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos dengan Ring Manggala, Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala dengan harga, Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlampir non Ring, Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala, Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring dan Betina Blewuk Silver non Ring dan setelah mendapatkan sebanyak 5 (lima) pasang burung merpati dan 1 (satu) buah kandang gabur tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang” telah terpenuhi;

UNSUR 3. YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PPNwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur yang sebagian milik atau seluruhnya milik orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang diambil adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 5 (lima) pasang Burung Merpati yaitu Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Polos dengan Ring Manggala, Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Plontang / Nama Aerax dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala, Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Pupur dengan Ring Manggala dan Betina Blewuk Tlampir non Ring, Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe dengan Ring Manggala dan Betina Tritis Gending dengan Ring Manggala, Sepasang dengan warna Jantan Blewuk Polos non Ring dan Betina Blewuk Silver non Ring dan 1 (satu) set kandang gabur tersebut adalah milik Saksi Mohamad Irham Nawawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

**UNSUR 4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari pada niat Terdakwa, yakni untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak kecil sudah suka memelihara dan bermain burung merpati, kemudian Terdakwa berteman dengan pemilik merpati tinggi / kolong yaitu Saksi Muhamad Irham Nawawi tersebut di Facebook, yangsering memposting disaat dirinya melatih merpatinya maupun menjual merpatinya dengan harga tinggi, hingga timbulah keinginan Terdakwa untuk memilik merpati-merpati tersebut namun Terdakwa tidak punya uang untuk membayarnya, sehingga Terdakwa mengambil 5 (lima) pasang burung merpati tersebut;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menjual sepasang burung merpati yaitu : Jantan warna Blewuk Polos / Nama Ronggo Lawe (coklat) dan Betina warna Tritis Gending (hitam kombinasi coklat) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pelihara sendiri dengan maksud akan ditenakan, namun 2 (dua) ekor yaitu : jantan warna Blewuk Polos dan Jantan Blewuk Pupur (coklat silver) hilang pada saat Terdakwa latih sedangkan merpati betina warna Blewuk Tlampir (coklat kombinasi putih) telah Terdakwa jual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan merpati betina warna Blewuk Silver telah Terdakwa jual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), hingga hanya tersisa 2 pasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap Polisi, yaitu : Sepasang dengan jantan warna Blewuk Pupur (coklat silver) dan Betina Blewuk Polos (coklat) dan Sepasang dengan jantan warna Blewuk Plontang / Nama Aerax (coklat putih) dan Betina Tritis Gending (hitam kombinasi coklat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) pasang Burung Merpati untuk Terdakwa miliki untuk dipelihara layaknya milik sendiri dan dijual, uang hasil penjualan telah habis Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

### UNSUR 5. DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) pasang Burung Merpati tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Mohamad Irham Nawawi sehingga mengalami kerugian sebesar Rp33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

UNSUR 6. YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PERKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIADA DENGAN SETAHUNYA ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEMAUANNYA ORANG YANG BERHAK (YANG PUNYA);

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) pasang Burung Merpati dan 1 (satu) buah kendang gabur milik Saksi Mohamad Irham Nawawi dilakukan pada Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar jam 01.00 WIB yang termasuk kategori malam hari, yaitu interval antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari, dan Rumah Makan Warung Jawa merupakan tempat Saksi MOHAMAD IRHAM NAWAWI memelihara burung-burung merpati tinggi / kolong miliknya adalah tempat tinggal Saksi Mohamad Irham Nawawibeserta keluarganya beserta tempat usaha rumah makan yang memiliki batas-batas yang jelas, sehingga masuk dalam kategori rumah atau pekarangan tertutup

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu Mohamad Irham Nawawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung Merpati Jantan warna Blewuk Pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala, 1 (satu) ekor Burung Merpati Betina warna Blewuk Polos (coklat), yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala, 1 (satu) ekor Burung Merpati jantan warna Blewuk Plontang (coklat putih) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala dan 1 (satu) ekor burung merpati Betina warna Tritis Gending (hitam kombinasi coklat) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala, terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI MOHAMAD IRHAM NAWAWI;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol R- 3254 –EG, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor Rangka MH1JFB124DK160336, Nomor Mesin JFB1E-2113416 berikut STNK atas nama DONI KUSDIYANTO WIBOWO alamat Sambeng Kulon Rt.02 Rw.02 Kembaran Banyumas, telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui pemiliknya kakak Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat dan satu lembar bulu merpati warna silver yang diambil dari merpati jantan warna blewuk pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala;
- 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat yang diambil dari merpati betina warna blewuk polos (coklat) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.
- 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat dan satu lembar bulu merpati warna putih yang diambil dari merpati jantan warna blewuk plontang (coklat putih) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.
- 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna hitam dan satu lembar bulu merpati warna coklat yang diambil dari merpati betina warna tritis gending (hitam kombinasi coklat) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.

Merupakan bagian dari bulu-bulu Burung Merpati yang telah diambil oleh Terdakwa maka ditetapkan agar TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A12 warna biru dan 1 (satu) buah mata gergaji besi kecil ukuran 30 cm merk NDFLEX.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Triyadi Bin Tonitersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) ekor burung merpati Jantan warna Blewuk Pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala.
  - b. 1 (satu) ekor burung merpati Betina warna Blewuk Polos (coklat), yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala.
  - c. 1 (satu) ekor burung merpati Jantan warna Blewuk Plontang (coklat putih) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala.
  - d. 1 (satu) ekor burung merpati Betina warna Tritis Gending (hitam kombinasi coklat) yang tidak terdapat ring, semula ada ring menggala.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOHAMAD IRHAM NAWAWI;

- e. 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol R- 3254 –EG, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor Rangka MH1JFB124DK160336, Nomor Mesin JFB1E-2113416 berikut STNK atas nama DONI KUSDIYANTO WIBOWO alamat Sambeng Kulon Rt.02 Rw.02 Kembaran Banyumas.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.

- f. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat dan satu lembar bulu merpati warna silver yang diambil dari merpati jantan warna blewuk pupur (coklat silver) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat yang diambil dari merpati betina warna blewuk polos (coklat) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.
- h. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna coklat dan satu lembar bulu merpati warna putih yang diambil dari merpati jantan warna blewuk plontang (coklat putih) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.
- i. 1 (satu) lembar bulu burung merpati warna hitam dan satu lembar bulu merpati warna coklat yang diambil dari merpati betina warna tritis gending (hitam kombinasi coklat) yang tidak terdapat ring semula ada ring manggala.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- j. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A12 Warna Biru.
- k. 1 (satu) buah mata gergaji besi kecil ukuran 30 cm merk NDFLEX.

DIMUSNAHKAN.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H., dan Lely Triantini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H., dan Lely Triantini, S.H., M.H. dibantu oleh Siswadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Achmad Aris Mugiandono, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Kukum Terdakwa secara video conference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahma Sari Nilam S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PNPwt